BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, perlu dikelola secara profesional oleh masyarakat Desa setempat dengan mendirikan badan usaha milik Desa;

b. bahwa agar pelaksanaan pendirian, pengurusan, dan pengelolaan badan usaha milik desa dapat terlaksana secara terencana, terpadu, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik Desa, perlu mengatur badan usaha milik Desa di Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Des Bersama adalah badan usaha milik Desa yang dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa, gabungan 2 (dua) Desa atau lebih, dan/atau kerja sama antar-Desa.

(2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah:
   a. meningkatkan perekonomian Desa;
   b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
   c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
   d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar-desa dan/atau dengan pihak ketiga;
   e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
   f. membuka lapangan kerja;
   g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
   h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 3

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa berdasarkan peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :
   a. maksud dan tujuan pendirian BUM Desa, pendirian, nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
   b. asas, fungsi dan usaha;
   c. modal;
   d. kepemilikan;
   e. organisasi;
   f. hak dan kewajiban; dan
   g. penetapan dan penggunaan laba.

(3) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
   a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
   b. potensi usaha ekonomi Desa;
   c. sumber daya alam di Desa;
   d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
   e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 4

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disepakati melalui Musyawarah Desa dengan Mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
   b. organisasi pengelola BUM Desa;
   c. modal usaha BUM Desa; dan
   d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

(3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 5

(1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

(3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(4) Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
   a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas;
   b. Comanditer Venootschap (CV); dan
   c. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 6

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
   a. penasihat;
   b. pelaksana operasional; dan
   c. pengawas.

(2) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.

Paragraf 1
Penasihat

Pasal 8

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh kepala Desa yang bersangkutan.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
   a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
   b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
   c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
   b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 2
Pelaksana Operasional

Pasal 9

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(2) Susunan Pelaksana Operasional terdiri dari:
   a. ketua;
   b. ketua bidang pemasaran;
   c. ketua bidang keuangan;
   d. ketua bidang umum.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
   a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
   b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
   e. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
   b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
   c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

(3) Struktur, tugas, dan fungsi Pelaksana Operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 3
Pengawas

Pasal 12

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
a. ketua;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota; dan
d. anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
   a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
   c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa

Pasal 13

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:
   a. penyertaan modal Desa; dan
   b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 14

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
   b. bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
   c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
   d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 15

BUM Desa dapat menjalankan klasifikasi jenis usaha sebagai berikut:

a. bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan *keuangan (financial)*;
b. bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa;
c. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
d. bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
e. bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan;
g. usaha penyediaan barang/jasa pemerintah/Pemerintah Daerah/pemerintah daerah lain/Pemerintah Desa;
h. usaha pengelolaan sumber daya alam yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan/atau kegiatan pasca tambang; dan
i. usaha ekspor impor.

Pasal 16

(1) Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah unit usaha dalam BUM Desa yang dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
    a. air minum Desa;
    b. usaha listrik Desa;
    c. pergudangan; dan
    d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(2) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 17

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

a. alat transportasi;

b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. tanah milik BUM Desa;
f. pondok/gazebo di kawasan wisata;
g. alat-alat musik;
h. alat pengeras suara (*sound system*);
i. genset; dan
j. alat penyewaan lainnya.

Pasal 18

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, adalah unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
a. jasa pembayaran listrik, telepon, air, atau sejenisnya;
b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
c. biro jasa; dan
d. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, adalah Unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
a. pabrik es;
b. hasil pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan;
c. sarana produksi pertanian;
d. sumur/kolong bekas tambang; dan
e. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 20

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, adalah unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa dengan memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 21

(1) Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, adalah Unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan dan dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
   a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih berkembang (ekspansif);
   b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
   c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 22

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, adalah unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan kegiatan usaha penyediaan barang/jasa, meliputi:
a. pekerjaan konstruksi;
b. pekerjaan konsultansi;
c. pekerjaan penyediaan barang/jasa;

Pasal 23

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, adalah Unit usaha pengelolaan sumber daya alam yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan/atau kegiatan pasca tambang.
a. pertambangan umum;
b. mineral bukan logam dan/atau batuan; dan
c. mineral logam.

Pasal 24

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, adalah Unit usaha eksport dan import, meliputi:
a. hasil tambang mineral logam dan/atau bukan logam dan batuan;

b. hasil pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan.

Bagian Kelima
Strategi Pengelolaan BUM Desa

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
b. pelaksanaan musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social busines*s) dan bisnis penyewaan (*renting*);
d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting), penyediaan barang/jasa, pengelolaan sumber daya alam yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan/atau kegiatan pascatambang eksport dan import mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama antar BUM Desa, BUM Desa dengan Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Keenam
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Ketujuh
Kepailitan BUM Desa

Pasal 27

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.

(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedelapan
Kerja Sama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 28

(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

(2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.

(3) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

(4) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih antar Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 29

(1) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.

(2) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
   a. subyek kerja sama;
   b. obyek kerja sama;
   c. jangka waktu;
   d. hak dan kewajiban;
   e. pendanaan;
   f. keadaan memaksa;
   g. pengalihan aset; dan
   h. penyelesaian perselisihan.

(3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

Pasal 30

(1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

(2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa dengan Badan Hukum

Pasal 31

(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan badan hukum lain.

(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara mutatis mutandis berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.

Bagian Kesepuluh
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 32

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat.

(2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

(3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah Desa.

BAB V
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 33

(1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.

(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.

(3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

(2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati melalui musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
a. Pemerintah Desa;
b. anggota BPD;
c. lembaga kemasyarakatan Desa;
d. lembaga Desa lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Ketentuan mengenai musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.

(4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam peraturan bersama kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

BUM Desa yang telah ada sebelum peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya, dan menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S A I M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 218

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.8/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006